



PENETAPAN

Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 26 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, 21 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/01/IX/2019, tertanggal 02 September 2019, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Mojo RT. 001 RW. 004 Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 5 tahun layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selama kurang lebih 4 tahun;

Bahwa Tergugat jarang sekali memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan terus menerus;

4. Bahwa puncaknya tanggal 05 Mei 2024, pada saat itu ada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat dan keluarga Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan aturan namun berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat yang ada dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena domisili Tergugat tidak lagi sebagaimana yang dimuat dalam gugatan Penggugat, maka untuk mencari domisili Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena domisili Tergugat sekarang tidak lagi di alamat yang tersebut dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat untuk mencari alamat domisili Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhania Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)